

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak terlahir di dunia, manusia telah bertemu dan mulai bergaul dengan manusia lain, di dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Dimulai dari berhubungan dengan kedua orang tua, dan semakin meningkat umur maka semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Lama-kelamaan akan mulai disadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami merupakan hasil pengalaman dari masa silam (Soekanto, 2011:1). Sejalan dengan perkembangan tersebut, hukum juga ikut berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia, hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) secara konstitusional menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dapat diartikan bahwa di dalam pelaksanaannya negara hukum tentu memiliki kebijakan-kebijakan yang bersifat mengatur (*regelendrecht*) dan memaksa (*wingendrecht*) (Marzuki, 2008:200). Oleh karena sifatnya yang memaksa maka terdapat sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan salah satu hukum yang ada di Indonesia adalah hukum pidana, yang segala kebijakannya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan kepentingan umum atau perbuatan yang telah memenuhi syarat tertentu, dimana perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman pidana (Ilyas &

Mustamin, 2012:2). Pidana sendiri berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan melalui sebuah penderitaan guna mencapai tujuan pemidanaan (Bagaskara & Wirasila, 2019:6). Bagi orang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana, maka akan dijatuhi sanksi pidana, yaitu salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara sampai saat ini dinilai masih sebagai yang populer untuk diberikan, namun terdapat penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas pidana penjara dalam memberikan pembinaan sangatlah kecil (Wulandari, 2012:29).

Dan adapun salah satu jenis pemidanaan yang dapat diberlakukan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan ringan ialah jenis tindak pidana ringan, yang hal ini tentu berlaku dan diakui oleh system peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan dan diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan, istilah Tipiring ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab XVI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Tindak pidana ringan ini tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan ( Sihotang, 2020:108)

Bagi terpidana yang telah dijatuhkan pidana penjara maka akan melaksanakan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah wadah tempat penggodokan bagi narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan juga sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan (Husin & Husin, 2016:125). Pada Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan masyarakat miniature yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya selama waktu tertentu dan juga mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara. Dan terkait pidana penjara bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, sesuai pasal 10 merupakan bagian dari hukuman penjara sewaktu-waktu. Adapun penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana menurut Lembaga Pemasyarakatan yaitu (Wardah, 2018:13) :

1. Narapidana B1 : Narapidana yang hukumannya lebih dari 1 tahun.
2. Narapidana B2a : Narapidana yang hukumannya 3 bulan sampai 1 tahun.
3. Narapidana B2b : Narapidana yang hukumannya 1 hari sampai 3 bulan.
4. Narapidana B3 : Narapidana subsider ( pengganti denda).

Tujuan memberikan pembinaan melalui pembedaan kepada narapidana, selain dapat memberikan perasaan lega kepada para korban yang telah dirugikan juga untuk menghilangkan keresahan yang muncul dimasyarakat. Pembinaan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting sebagai upaya

penanggulangan kejahatan dalam system peradilan pidana di Indonesia, dan pembinaan merupakan suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan prilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan (Pramuditho, 2021:8).

Sejak tahun 1995, pelaksanaan pidana penjara yang tadinya bersifat penghukuman berubah menjadi konsep pembinaan. Hal ini sejalan dengan politik hukum pemidanaan di Indonesia yang cenderung bergerak kearah pembinaan (Poernomo, 1999:1). Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemsyarakatan dan pembinaan tersebut dilakukan oleh petugas pemsyarakatan. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Pemsyarakatan tujuan dari pembinaan tersebut adalah untuk membentuk warga binaan pemsyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi suatu tindak pidana, sehingga pada saat para narapidana keluar dari lembaga pemsyarakatan, mereka diharapkan akan siap berbaur kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pemsyarakatan merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam Tata Peradilan Terpadu ( *Integrated Criminal Justice System* ) (Pramuditho, 2021:60).

Lembaga pemsyarakatan merupakan bagian dari system peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan menyatakan :

“Sistem pemsyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemsyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”. Oleh karena itu sebagai upaya pencapaian tujuan system peradilan pidana khususnya dalam resosialisasi diperlukan suatu system yang

dikenal sebagai system pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dalam proses pembinaan terhadap para narapidana” .

Sementara itu, di wilayah hukum Kabupaten Buleleng sendiri terdapat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, termasuk dalam hal ini bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan. Berbicara mengenai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja tidak bisa lepas dari masalah lembaga pemasyarakatan yang *overcapacity*, seperti yang kita ketahui bersama bahwa semakin hari tingkat kejahatan di masyarakat semakin meningkat yang disebabkan oleh berbagai faktor, hal tersebutlah yang mengakibatkan ikut meningkatnya angka narapidana. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan perlu dipertanyakan terkait keefektifan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, terkhusus lagi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan.

Terkait dengan hal tersebut, berikut data jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja di tahun 2020, 2021 :

Tabel 1.1 Data Jumlah Narapidana dan Tahanan Di Lembaga Permasayakatan Kelas IIB Singaraja Tahun 2020

Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas'
	DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
Januari	73	4	77	0	0	0	77	171	7	178	0	0	0	178	255	100	255	155
Februari	84	4	88	0	0	0	88	177	8	185	0	0	0	185	273	100	273	173
Maret	86	4	90	0	0	0	90	176	10	186	0	0	0	186	276	100	276	176
April	66	3	69	0	0	0	69	131	8	139	0	0	0	139	208	100	208	108
Mei	57	2	59	0	0	0	59	135	8	143	0	0	0	143	202	100	202	102
Juni	51	1	52	0	0	0	52	139	9	148	0	0	0	148	200	100	200	100
Juli	46	2	48	0	0	0	48	153	10	163	1	0	1	164	212	100	212	112
Agustus	51	1	52	0	0	0	52	158	13	171	1	0	1	172	224	100	224	124
September	51	2	53	0	0	0	53	158	10	168	1	0	1	169	222	100	222	122

Oktober	54	5	59	0	0	0	59	157	14	171	0	0	0	171	230	100	230	130
Nopember	47	5	52	0	0	0	52	165	16	181	0	0	0	181	233	100	233	133
Desember	36	3	39	0	0	0	39	187	17	204	0	0	0	204	243	100	243	143

Sumber : diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/>

Tabel 1.2 Data Jumlah Narapidana dan Tahanan Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Singaraja Tahun 2021

Periode	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
	DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
Januari	42	2	44	0	0	0	44	170	15	185	0	0	0	185	229	100	229	129
Februari	48	1	49	0	0	0	49	157	15	172	0	0	0	172	221	100	221	121
Maret	48	0	48	0	0	0	48	158	15	173	0	0	0	173	221	100	221	121
April	69	1	70	7	0	7	77	160	14	174	0	0	0	174	251	100	251	151
Mei	71	4	75	7	0	7	82	161	13	174	0	0	0	174	256	100	256	156
Juni	79	5	84	0	0	0	84	184	14	198	0	0	0	198	282	100	282	182
Juli	76	4	80	0	0	0	80	177	15	192	0	0	0	192	272	100	272	172
Agustus	75	4	79	0	0	0	79	171	12	183	0	0	0	183	262	100	262	162
September	73	5	78	0	0	0	78	170	12	182	0	0	0	182	260	100	260	160

Sumber : diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/>

**Keterangan Tabel :**

DL : Dewasa Laki-Laki

AL : Anak Laki-Laki

DP : Dewasa Perempuan

AP : Anak Perempuan

TD : Total Dewasa

TA : Total Anak

Selain karena Lembaga Pemasyarakatan yang *overcapacity*, efektivitas suatu pembinaan terhadap narapidana perlu juga diperhatikan, dimana ada asumsi yang menyebutkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan cenderung hanya sekedar mengisi kekosongan waktu narapidana, bahkan diistilahkan juga bahwa rumah tahanan sebagai “sekolah penjahat”, dimana narapidana

yang baru masuk penjara akan menjadi lebih pintar setelah berguru dengan narapidana yang lebih senior (Ningrat, 2021:318). Dan hal ini jelas kurang berguna bagi kemajuan narapidana terkhusus bagi narapidana yang menjalani hukuman pidana ringan. Hukuman pidana ringan dianggap sebagai salah satu permasalahan karena masa pembinaannya yang relative singkat.

Berdasarkan data yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terdapat narapidana yang pernah dijatuhi hukuman pidana ringan setelah bebas, narapidana tersebut kembali melakukan pengulangan tindak pidana (residivis). Residivis adalah suatu pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana dan berkekuatan hukum tetap (Patuju, 2016:107). Dari data yang didapat di Bagian Registrasi dan Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, adapun narapidana B2b yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut di dominasi oleh kasus-kasus seperti pencurian ringan, laka lantas, dan perjudian.

Tabel 1.3 Data Jumlah Narapidana B2b yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Di Lapas Kelas IIB Singaraja

NO	TAHUN	JUMLAH (Orang)
1	2017	14
2	2018	20
3	2019	30
4	2020	18

5	2021	22
---	------	----

Sumber : diakses dari Buku Register Narapidana B2b Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja

Masalah waktu dalam pembinaan narapidana menjadi hal yang penting, mengingat proses pembinaan narapidana harus melalui pentahapan pembinaan yang sistematis, sebelum akhirnya dilepas kembali ketengah-tengah masyarakat, namun pada kenyataannya pada beberapa kasus, terpidana yang sudah pernah dijatuhi hukuman pidana ringan, kembali melakukan tindak pidana baru, yang menyebabkan orang tersebut berurusan dengan hukum dan kembali masuk ke lembaga pemasyarakatan. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan pembinaan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan, yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja pada kenyataannya perlu dipertanyakan keefektivannya.

Menyadari kenyataan yang demikian, maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“ Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Bagi Narapidana Yang Dijatuhi Hukuman Pidana Ringan “**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Adanya narapidana yang telah menjalani hukuman pidana ringan, setelah dibebaskan namun kembali melakukan pengulangan tindak pidana.

2. Lembaga Pemasyarakatan yang *overcapacity* dapat mempengaruhi proses pembinaan narapidana.
3. Waktu pembinaan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan relatif singkat.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, perlu ditegaskan mengenai batasan ruang lingkup permasalahan yang dikaji didalamnya, hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan ruang lingkup permasalahan, yaitu dalam hal peran dan efektivitas pembinaan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Singaraja dan kendala-kendala dalam proses pembinaan narapidana.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka adapun rumusan masalah yang ditentukan penulis, yaitu :

1. Bagaimana implementasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan?
2. Bagaimanakah efektivitas pembinaan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang Dijatuhi Hukuman Pidana Ringan, memiliki tujuan sebagai berikut :

### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memberi sumbangan pemikiran kepada para pembaca terkait dengan Efektivitas Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang Dijatuhi Hukuman Pidana Ringan.

### 2. Tujuan Khusus

- a) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan.
- b) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembinaan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan masukan maupun sumbangan pemikiran dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan dapat memberikan kontribusi-kontribusi terkait pembinaan narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak di Lembaga Pemasyarakatan di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

### **b. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dari hasil penelitian ini, bagi masyarakat dapat memberikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terkait pembinaan terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan.

### **c. Bagi Peneliti Sejenis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini, bagi peneliti sejenis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran kepada peneliti sejenis lainnya sebagai acuan atau bahan informasi dalam penelitian yang sedang dilaksanakan, serta dikemudian hari dapat menyempurnakan lagi penelitian ini melalui penelitian-penelitian lain yang kiranya akan lahir dari peneliti lain di luar sana.